



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411  
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id) website:[www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Hari, Tanggal : Senin, 2 Maret 2026
- Waktu : 09.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. BPKAD Kabupaten Banyuwangi;  
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;  
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Senin tanggal 2 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah.
  - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
  - Pada pasal 3 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi “(1) Belanja Hibah dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk Uang, Barang atau Jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah serta memuat nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan RKPD; (2) Belanja Hibah dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (3) Pemberian hibah yang bersumber dari dana yang bersifat wajib/diperintahkan berpedoman pada peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (4) Lembaga penerima hibah harus telah berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada saat pengajuan usulan hibah.“

- Pasal 5 disepakati berbunyi :” (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib setiap tahun anggaran serta secara spesifik telah ditetapkan dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD; 4 (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kecuali bagi organisasi/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan secara langsung mendukung program Pemerintah Daerah, antara lain: 1. Komite Olah Raga Nasional Indonesia; 2. Korps Pegawai Republik Indonesia; 3. Badan Amil Zakat; 4. Gerakan Pramuka; 5. Majelis Ulama Indonesia; 6. Palang Merah Indonesia; 7. Forum Kerukunan Umat Beragama; 8. Komisi Penanggulangan Aids; 9. Dewan Pendidikan; 10. Dewan Harian Cabang (DHC) '45 Banyuwangi; 11. Legiun Veteran Republik Indonesia Banyuwangi; 12. Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi UNAIR; 13. Komando Resor Militer 085 Baladhika Jaya selaku Pengguna Anggaran Kodim 0825 Banyuwangi; 14. Pangkalan TNI AL Banyuwangi; 15. Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 16. Pengadilan negeri Banyuwangi; 17. POLRESTA (Kepolisian Resor Kota) Banyuwangi; 18. Polisi Militer V/3-3 Banyuwangi; 19. Badan Waqaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi; 20. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banyuwangi; 21. National Paralympic Committee of Indonesia; 22. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia; 23. Dewa Kesenian Blambangan; 24. Badan Narkotika Nasional; 25. Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Seni Indonesia Surakarta. (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. rincian kebutuhan yang dihibahkan; d. hak dan kewajiban; dan e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah.”
- Pasal 7 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Belanja Bantuan Sosial dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk Uang, Barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak

direncanakan sebelumnya bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; (2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar; 5 (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; (4) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu, keluarga atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan RKPD; (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Bantuan sosial yang tidak dapat dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan harus mendapat persetujuan Bupati Banyuwangi; (6) Bantuan Sosial kepada Kelompok/anggota masyarakat diupayakan dalam penetapan besaran untuk setiap penerima bantuan sosial sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (7) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, transparan dan memprioritaskan kepentingan Masyarakat; (8) Pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berpedoman pada peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan DAK.”

- Pasal 7 dilakukan perubahan sebagai berikut : “(1) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran; (2) Penerima hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan dan bagi hasil bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan, atau paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan.”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 2 Maret 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004